



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 25 /2024
TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Nomor Rekening Penerima Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerima Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Daftar Rekening Penerima Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekening Penerima Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk Operasional Dana Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil Puskesmas dan merupakan bagian dari Kas Umum Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45 / 15 /2024
 TENTANG
 PENETAPAN REKENING PENERIMA BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NOMOR REKENING SATUAN PENDIDIKAN	NOMOR REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	PROVINSI	KABUPATEN	KODE POS
1	1010012	Pulau Banyak	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010012 BOKPKMPULAU BANYAK	7220662742	30.120.095 .2-107.000	Jl. Iskandar Muda Pulau Balai, Kec. Pulau Banyak	Aceh	Aceh Singkil	24791
2	1010013	Pulau Banyak Barat	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010013 BOKPKMPULAU BANYAKBARAT	7220665571	30.120.109 .1-107.000	Jl. Umat, Ds. Haloban, Kec. Pulau Banyak Barat	Aceh	Aceh Singkil	24790
3	1010014	Singkil	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010014 BOKPKMSINGKIL	7220663595	30.120.101 .8-107.000	Jl. Merdeka No, 10 Pasar Singkil, Kec. Singkil	Aceh	Aceh Singkil	24785
4	1010015	Singkil Utara	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010015 BOKPKM SINGKILUTARA	7220663404	30.120.079 .6-107.000	Jl. Raya Singkil-Rimo, Kec. Singkil Utara	Aceh	Aceh Singkil	24791
5	1010016	Kuala Baru	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010016 BOKPKMKUALABARU	7220662513	30.120.111 .7-107.000	Jl. Kuala Baru Kec. Kuala Baru	Aceh	Aceh Singkil	24789

8

6	1010017	Simpang Kanan	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010017 BOKPKM SIMPANGKANAN	7220664605	30.120.089 .5-107.000	Jl. Kesehatan No. 141, Kec. Simpang Kanan	Aceh	Aceh Singkil	24794
7	1012531	Kuta Tinggi	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1012531 BOKPKMKUTATINGGI	7220664249	84.222.109 .5-107.000	Kampungkuta Tinggi	Aceh	Aceh Singkil	24794
8	1010018	Gunung Meriah	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010018 BOKPKMGUNUNGMERIAH	7220665652	00.805.861 .2-107.000	Jl. Cut Muta, Kec. GunungMeriah	Aceh	Aceh Singkil	24793
9	1010019	Danau Paris	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010019 BOKPKMDANAUPARIS	7220664524	30.120.104 .2-107.000	Jl. Kampung Biskang, Kec. Danau Paris	Aceh	Aceh Singkil	24784
10	1010020	Suro	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010020 BOKPKMSURO	7220665644	00.806.027 .9-107.000	Jl. Bulu Serna, Kec. Suro	Aceh	Aceh Singkil	24787
11	1010021	Singkohor	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010021 BOKPKMSINGKOHOR	7220664559	30.120.083 .8-107.000	Jl. Hamzah Fansuri, Singkohor	Aceh	Aceh Singkil	24788
12	1010022	Kuta Baharu	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kantor Capem Rimo	1010022 BOKPKMKUTABAHAHU	7220665636	30.120.087 .9-107.000	Jl. Kuta Baharu, Kec. Kuta Baharu	Aceh	Aceh Singkil	24792

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI